

UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **KELURAHAN TEBET TIMUR**

IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR: 23/B.15a/31.74.01.1001/-1.779.3/e/2018

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan dan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan TEBET TIMUR memberikan Izin Praktik kepada:

Dr. RAYMOND ARIANTO HENDARWIN PUTRA

Tempat / Tanggal Lahir Alamat Rumah

Untuk Praktik Sebagai Nama Fasilitas Kesehatan Alamat Fasilitas Kesehatan

Nomor STR Masa Berlaku STR Nomor Rekomendasi OP JAKARTA / 10 Maret 1993

JL. SABENI RT/RW:14/12 KEL. KEBON MELATI KEC. TANAH ABANG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA

Dokter Umum PUSKESMAS KECAMATAN TEBET

Tebet Timur II RT/RW:006/005 KEL, TEBET TIMUR KEC. TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI Jakarta

3111100118186632 Berlaku s.d 10 Maret 2024

10 Maret 2024

01.04.0.21.0810/164827/03.2024

Surat Izin Praktik (SIP) Dokter ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Maret 2024. (sesuai pemberlakuan STR), dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *).



Dikeluarkan di Pada Tanggal

Jakarta

19 Desember 2018

OVINSIONIT PELAKSANA ELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR,

012034

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;

2. Kepala Suku Dinas Kesehatan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)